



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang dijukan oleh:

HASBI BIN RAMLI, NIK 1703150602640001, Tempat Tanggal Lahir, Kota Agung, 06 Februari 1964, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

FATIMAH ALIAS FATIMA BINTI BAIHUN, NIK 1703155101650002, Tempat Tanggal Lahir, Kota Agung, 11 Januari 1965, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

BADRI BIN SUM, NIK 1703073007600001, Tempat Tanggal Lahir, Kuro Tidur, 30 Juli 1960, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

RATTEMA BINTI MARSAN, NIK 1703074101610002, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Selatan, 01 Januari 1961, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Pemohon III**, dan **Pemohon IV** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makmur dengan nomor 245/SK/146/Pdt.P/2023 tanggal 24 Juli 2023, Para Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Agil Al-Munawar, S.H. dan Putra Novriansyah, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AHMAD AGIL AL-MUNAWAR, S.H. dan REKAN, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Telp : 081273333800 Email : kantorhukumagil@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 1982, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Nomor 245/28/III/1983, tertanggal 26 Maret 1983, pada saat menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** berstatus Jejaka dan Perawan;

2.Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;

2.1. Gunawan, Jenis Kelamin, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Kota Agung 27 Juni 1985;

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nanda Putra, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Desa Pagar Ruyung, 26 November 1986;

2.3. Surma Lenti, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Kota Agung, 30 September 1993;

2.4. Syakban Dani, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Kota Agung, 05 Januari 1996;

2.5. Hulman Kaedah, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Kota Agung, 12 Maret 2002;

2.6. Julianda Ropian, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kota Agung, 28 Juli 2004;

3.-----Bahwa **Pemohon III** dan **Pemohon IV** telah menikah pada tanggal 07 September 1985, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Nomor 146/SKTM/VII/2023, tertanggal 07 Juli 2023, pada saat menikah **Pemohon III** dan **Pemohon IV** berstatus Jejaka dan Perawan;

4.Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon III** dan **Pemohon IV** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

4.1.- Tita Murni Sari, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kuro Tidur, 15 Mei 1989;

4.2.- -Nawan Pirmanto, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kuro Tidur, 02 April 1990;

4.3. Melda Sulastari, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kuro Tidur, 30 Maret 2005;

5.Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung **Pemohon I** dan **Pemohon II** yakni:

Nama : **Julanda Ropian alias Jolanda Ropian bin Hasbi**

Tempat tanggal lahir : Kota Agung, 28 Juli 2004

Umur : 18 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pekebun

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi,
Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan calon isterinya anak dari **Pemohon III** dan **Pemohon IV** :

Nama : **Melda Sulastari binti Badri**

Tempat tanggal lahir : Kuro Tidur, 30 Maret 2005

Umur : 18 Tahun 4 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga
Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Pemohon III** dan **Pemohon IV** tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

7.- -Bahwa usia anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut adalah 18 Tahun 11 bulan (**Julanda Ropian alias Jolanda Ropian bin Hasbi**), sedangkan usia anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** adalah 18 Tahun 4 Bulan (**Melda Sulastari binti Badri**) atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

8.---Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : **B-296/kua.07.02.04/PW.01/VI/2023**, tertanggal 27 Juni 2023, Kemudian **Pemohon III** dan **Pemohon IV** juga telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : **B-295/kua.07.02.04/PW.01/VI/2023**, tertanggal 27 Juni 2023;

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

10.----Bahwa anak **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

11.-----Bahwa anak **Pemohon I dan Pemohon II** sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan anak **Pemohon III dan Pemohon IV** sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

12.----Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

13.-----Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut :

13.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hasbi** NIK : 1703150602640001 (**Pemohon I**) ;

13.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fatimah alias Fatima** NIK : 1703155101650002 (**Pemohon II**) ;

13.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Pemohon I dan Pemohon II** Nomor : 245/28/III/1983;

13.4. Fotokopi Surat Penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kota Arga Makmur Nomor : **B-296/kua.07.02.04/PW.01/VI/2023**;

13.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Julanda Ropian alias Jolanda Ropian**, dengan nomor : **477/4197/AK/D/BU/2004**;

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



13.6. Fotokopi Kartu Keluarga **Pemohon I** dan **Pemohon II**
Nomor : 1703152103110052;

13.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Badri** NIK
1703073007600001 (**Pemohon III**);

13.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rattema** NIK
1703074101610002 (**Pemohon IV**) ;

13.9. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah antara
Pemohon III dan **Pemohon IV** dengan Nomor : 146/SKTM/VII/2023;

13.10. Fotokopi Surat Penolakan nikah dari KUA Kecamatan
Kecamatan Kota Arga Makmur Nomor : **B-
295/kua.07.02.04/PW.01/VI/2023**;

13.11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Melda
Sulastari**, dengan nomor : **1703-LT-24082018-0003**;

13.12. Fotokopi Kartu Keluarga **Pemohon III** dan **Pemohon IV**
Nomor : 1703071406110001;

14.-----Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III** dan **Pemohon IV**
sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III** dan
Pemohon IV;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon
II** yang bernama (**Julanda Ropian alias Jolanda Ropian**) untuk menikah
dengan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** yang bernama (**Melda
Sulastari binti Badri**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsida:

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa asli yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Arga Makmur, fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon dan calon mempelai agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703150602640001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703155101650002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 1703073007600001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 1703074101610002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 245/28/III/1983 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1703152103110052, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 477/4197/AK/D/BU/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 146/SKTM/VII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1703074101610002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1703-LT-24082018-0003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Surat Keterangan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 003/577/PKM-PRS/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perumnas Arga Makmur, Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Surat Keterangan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 003/576/PKM-PRS/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perumnas Arga Makmur, Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak-anak para Pemohon Nomor B-057/07.02.04/PW.01/II/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

B. Bukti Saksi:

1. **Neri Sri Yulianibinti Sakirudin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Air Besi Kabupate Bengkulu Utara. Saksi adalah Paman Anak Pemohon III dan Pemohon IV. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Julanda Ropian alias Jolanda Ropian bin Hasbi dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Melda Sulastari binti Badri;
 - Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya namun anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi dan lulus SLTP, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV lulus SD dan keduanya sudah tidak bersekolah lagi;

- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan;

- Bahwa masyarakat sekitar sangat terganggu dengan hubungan atau pergaulan anak-anak para Pemohon;

- Bahwa keluarga pihak pria telah meminang pihak wanita, dan antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga keponakannya;

- Bahwa anak-anak para Pemohon telah terbiasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan;

- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga demikian pula anak Pemohon III dan Pemohon IV siap menjadi seorang istri;

2. **Gunawan Bin Hasbi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah anak Pemohon I Dan Pemohon II. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Julanda Ropian alias Jolanda Ropian bin Hasbi dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Melda Sulastari binti Badri;
- Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya namun anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi dan lulus SLTP, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV lulus SD dan keduanya sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa masyarakat sekitar sangat terganggu dengan hubungan atau pergaulan anak-anak para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pihak pria telah meminang pihak wanita dan antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga keponakannya;
- Bahwa anak-anak para Pemohon telah terbiasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga demikian pula anak Pemohon III dan Pemohon IV siap menjadi seorang istri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Pengadilan

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai domisili para Pemohon maka perkara ini menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai yang merupakan anak-anak para Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim menyatakan surat kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Kumulasi Pemohonan

Menimbang, oleh karena masing-masing anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun maka dapat diperiksa secara bersama-sama dalam satu permohonan pada pengadilan yang meliputi domisili wilayah salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain para Pemohon anak-anak para Pemohon (kedua calon mempelai) hadir pula menghadap di persidangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 20 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;

Penasehatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *juncto* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak-anak para Pemohon dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan demikian pula anak Pemohon III dan Pemohon IV pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan anak-anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya mengaku sudah melakukan hubungan badan;

Keterangan Para Pemohon dan Anak-Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sangat kesulitan untuk mengawasi pergaulan anaknya dengan calon suaminya mengingat pekerjaan

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon lebih sering di kebun sementara anak para Pemohon dan calon suaminya sangat sering pergi maupun berdua di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta para Pemohon sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, anak para Pemohon mengaku belum lulus SMA sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka *in casu* anak para Pemohon terbukti belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak-anak para Pemohon berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikannya minimal hingga tamat SMA atau sederajat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak-anak para Pemohon mengaku keinginan menikah adalah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya mengaku saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan kedua anak para Pemohon mengaku sudah melakukan hubungan suami istri. Kedua anak para Pemohon telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala resiko dengan bekal

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah terbiasa membantu pekerjaan keseharian orang tua masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) kecuali bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV), berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di mana ditentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan bukti akta nikah, Hakim menilai bukti P.8 tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III), dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV), masing-masing menerangkan mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas para Pemohon sehingga Hakim menilai para Pemohon mempunyai wewenang hak dan kualitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II) dan dengan mengorelasikan dengan bukti

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) dan bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dan Pemohon II), maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan Julanda Ropian alias Jolanda Ropian bin Hasbi, lahir di Kota Agung, 28 Juli 2004 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV) setelah dikorelasikan dengan bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV), bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan Melda Sulastari binti Badri, lahir di Kuro Tidur, 30 Maret 2005 adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II) dan P.12 (Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV), maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan anak-anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak ada kendala medis *in casu* untuk kepentingan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak-anak para Pemohon) yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon yang ditolak pihak KUA Kecamatan Kota Arga Makmur karena kedua calon mempelai belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah cakap hukum (*vide*: Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUH Perdata), telah menghadap dan

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil satu per satu di ruang sidang (*vide*: Pasal 171 RBg), telah disumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (*vide*: Pasal 1907 KUH Perdata) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (*vide*: Pasal 309 RBg, *vide*: Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang hubungan para Pemohon dengan anak-anak para Pemohon, maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, status dan pendidikan anak-anak para Pemohon, kegiatan sehari-hari anak-anak para Pemohon, pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak-anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa anak para Pemohon menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama anak para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), selanjutnya Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan anak-anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menilai secara psikologis anak-anak para Pemohon dinilai telah matang dan cakap. Hal ini didasarkan keduanya mampu menjawab dengan baik, membuat keputusan dan mampu bertindak secara mandiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain khususnya terkait dengan rencana perkawinannya;

Fakta Hukum

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa benar, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Julanda Ropian alias Jolanda Ropian bin Hasbi, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa benar, anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Melda Sulastari binti Badri umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa benar, baik anak Pemohon I dan Pemohon II maupun anak Pemohon III dan Pemohon IV belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun namun terhadap hal itu, anak-anak para Pemohon serta para Pemohon sanggup dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
4. Bahwa benar, anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa benar, terhadap kedekatan pergaulan antara anak-anak para Pemohon, masyarakat sekitar merasa resah dan terganggu;
6. Bahwa benar, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon bukan karena atas desakan dari para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
7. Bahwa benar, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa benar, para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa benar, secara psikologis anak-anak para Pemohon telah matang dan cakap *in casu* untuk membina berumah tangga;
10. Bahwa benar, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap sebagai kepala rumah tangga dan sudah siap untuk bertanggung jawab dengan bekerja sebagai pekebun yang mendapatkan penghasilan rata-

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta telah terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;

11. Bahwa benar, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar,

12. Bahwa benar, kedua anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

13. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo* adalah karena kedekatan hubungan kedua anak para Pemohon, serta kenyataan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri sehingga mengganggu masyarakat/ lingkungan sekitar;

14. Bahwa benar, alasan sangat mendesak lainnya adalah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama dan norma dalam masyarakat sehingga mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak jika tidak segera dinikahkan, di sisi yang lain para Pemohon sudah sangat kesulitan untuk mengawasi hubungan anak-anaknya tersebut;

15. Bahwa benar, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

16. Bahwa benar, para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

17. Bahwa benar, para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak-anak para Pemohon baik terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan maupun pendidikan;

Pertimbangan Mengenai Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya fakta hubungan anak-anak para Pemohon telah sangat erat dan bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri serta keduanya bersikeras ingin menikah sehingga para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah merencanakan perkawinan anak-anak para Pemohon dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah memenuhi alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua anak para Pemohon, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan mengenai alasan sangat mendesak para Pemohon menikahkannya anaknya. Di samping itu, anak-anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak para Pemohon tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara anak para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak Para Pemohon dalam keterangannya menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, berdasarkan sikap dan jawaban anak-anak para Pemohon di dalam persidangan, di mana anak-anak para Pemohon mampu menganalisa pertanyaan Hakim sehingga dapat menjawab dengan tegas mengenai rencana pernikahannya serta memahami persoalan *in casu* mengenai rencana perkawinannya, tidak ada tanda-tanda tekanan mental, serta anak-anak para Pemohon dapat bersikap secara normal di persidangan, sehingga Hakim menilai mental anak-anak para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, anak-anak para Pemohon dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon I dan Pemohon II mampu beradaptasi dengan dengan lingkungan demikian pula anak Pemohon III dan IV dinilai mampu menjalankan peran sesuai kodratnya

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga serta selama ini mampu bersosialisasi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dinilai tidak menghambat pendidikan karena senyatanya kedua anak para Pemohon telah tidak bersekolah sebelum adanya rencana perkawinan ini, namun baik para Pemohon maupun anak para Pemohon sanggup dan berkomitmen menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Komitmen tersebut sejalan dengan adanya jalur paket B dan paket C yang dapat menunjang keberlanjutan pendidikan anak-anak para Pemohon. Selain itu, dari aspek kesehatan, sebagaimana fakta anak-anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala medis apapun khususnya terkait dengan rencana perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pekebun yang mendapatkan penghasilan minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen tetap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Namun demikian, ajaran Islam sangat menekankan kesiapan dan kematangan bagi yang ingin menikah dengan maksud rumah tangga menjadi sarana ibadah dan bukan sebaliknya menjadi sebab timbulnya kemudharatan-kemudharatan yang diakibatkan karena ketidaksiapan mental dan material. Di lain sisi, dalam prespektif hukum Islam kenyataan pola pergaulan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat jauh dari nilai yang sesuai syariat, sehingga berpegang pada pendapat

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Qayyim Al Jauziyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

لما كانت المقاصد ال يتوصل إليها إل بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل الحرامات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها وإلذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل

Artinya: "Ketika tujuan-tujuan (*maqasid*) tidak akan sampai kecuali dengan sebab dan jalan yang dapat menyampaikannya, maka sebab dan jalan itu menjadi ikut serta menjadi bagian yang diperhitungkan. Oleh karena itu, sarana-sarana keharaman dan kemaksiatan dalam hal tidak disukainya dan dilarang, berdasarkan pada tersampainya (*kemaksiatan dan keharaman*) dan keterhubungannya pada tujuannya. Dan sarana ketaatan dan ibadah itu disenangi dan diizinkan karena berdasarkan pada ketersampainya (*ketaatan dan ibadah*) itu pada tujuannya. Maka sarana tujuan maka menjadi bagian yang ikut serta untuk tujuan itu. Keduanya adalah tujuan, tetapi tujuan yang hendak dicapai, adalah juga sarana tujuan yang dicapai"

Menimbang, bahwa fakta anak-anak para Pemohon pernah berzina menunjukkan ketidakmampuan orang tua dalam pengasuhan dan pengawasan hal ini diperkuat dengan keterangan para Pemohon di persidangan. Stigmatisasi negatif dari lingkungan dalam hal ini kerap kali justru diperkuat dengan perlakuan yang tidak *supported* dari orang terdekat dalam hal ini keluarga yang justru beranggapan pelaku merugikan harkat martabat keluarga. Kondisi yang demikian tentu tidak akan memberikan dampak positif dalam konteks koreksi dan restorasi mental bagi anak-anak para Pemohon. Putusnya anak-anak para Pemohon dari dunia pendidikan juga akan menambah probabilitas terjadinya repitisi perbuatan zina sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi yang dihadapi ditambah dengan sikap anak-anak para Pemohon yang bersikeras untuk dinikahkan. Dengan demikian rencana

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara anak-anak para Pemohon merupakan bagian dari sarana alternative menutup jalan kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan bagi anak-anak para Pemohon. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah az Zuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32 yang selanjutnya *in casu* diambil alih sebagai pendapat Hakim:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahi anak Pemohon III dan Pemohon IV yang *notabene* merupakan wanita yang dizinainya, menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab dan selanjutnya akan dapat memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu Hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Artinya: "Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak-anak para Pemohon dinilai sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM



يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Julanda Rapien alias Jolanda Rapien bin Hasbi** untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Melda Sulastari binti Badri** sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Julanda Rapien alias Jolanda Rapien bin Hasbi** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Melda Sulastari binti Badri** untuk menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023** bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.AGM